LAPORAN PEMANTAUAN SITUASI PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

SEMESTER I Tahun 2024

SATYA BUMI

PROTECTION INTERNATIONAL

LAPORAN PEMANTAUAN
SITUASI PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
SEMESTER I Tahun 2024

SATYA BUMI

PROTECTION INTERNATIONAL

LAPORAN PEMANTAUAN
SITUASI PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
SEMESTER I Tahun 2024

Penyusun:
Eghi Irfansyah
Andi Muttaqien

Terbit:
Juli 2024

Penerbit:
Satya Bumi

DAFTAR ISI

Glosarium vi

Pengantar 1

Bab 1 Situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup Indonesia 4

- Istilah dan Regulasi yang Melindungi Pembela HAM Lingkungan Hidup 4
- Situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup Indonesia 2024 5

Bab 2 Reaksi Masyarakat Indonesia 10

- Reaksi masyarakat terhadap kasus-kasus serangan terhadap Pembela HAM 2024 10

Bab 3 Rincian Kasus 14

- Kasus-kasus Pembela HAM Lingkungan Hidup Semester Pertama (Januari-Juni) 2024 14
- Hasil Pemantauan dalam Angka 19

Bab 4 Analisis Pola, Bentuk, dan Faktor Ancaman, Serangan dan Kekerasan 24

- Analisis Pola dan Bentuk-Bentuk Ancaman dan Serangan atau Kekerasan 24
- Faktor-Faktor Ancaman, Serangan dan Kekerasan 29

Bab 5 Rekomendasi 32

Daftar Pustaka 34

GLOSARIUM

Ancaman: Setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang dan/ atau masyarakat. (SNP No. 6 Komnas HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM): seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

Kekerasan: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain atau memberikan penderitaan orang lain (Pasal 351 KUHP)

Kriminalisasi: penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. (Lembar Fakta YLBHI)

Pelanggaran HAM: perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. (Pasal 1 angka 6 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

Serangan: Tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, kematian atau kerugian/kerusakan, properti, termasuk serangan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik. (SNP No. 6 Komnas HAM)

PENGANTAR

Pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia masih mengalami tantangan yang kompleks dan beragam. Ancaman dan kekerasan yang terjadi terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup masih terus terjadi dan terkesan ada pelanggengan ancaman dan kekerasan.

Pada periode 2023, Satya Bumi dan Protection International mencatat 39 kasus ancaman dan kekerasan yang dialami oleh Pembela HAM Lingkungan Hidup. Jumlah korban secara individu mencapai 1.744 korban (ada 7 perempuan, 59 laki-laki, dan 1.678 tidak diketahui jenis kelaminnya), dan korban secara kelompok mencapai 22 korban.

Gambar 1 & 2: Edisi pertama Laporan Pemantauan Kekerasan pada Pembela HAM Lingkungan Hidup tahun 2023 oleh Satya Bumi dan Protection International dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

Pada Januari-Juni 2024, Satya Bumi dan Protection International merekam 13 Kasus ancaman dan kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup dengan jumlah 72 korban (65 individu [P=11, L=29, TD=25] dan 7 komunitas/lembaga). Meskipun secara angka mengalami penurunan dibanding semester pertama periode 2023, namun kualitas ancaman dan kekerasan yang dialami Pembela HAM Lingkungan meningkat dengan pola ancaman dan kekerasan secara ganda atau berlipat. Dengan kata lain, ancaman atau kekerasan yang menyerang Pembela HAM Lingkungan Hidup tidak hanya menyerang pada aspek fisiknya

tetapi sekaligus juga aspek sumber mata pencaharian kerjanya. Misalnya pembakaran dan perusakan pondok petani sebagaimana yang dialami oleh komunitas atau Forum Petani Tanjung Sakti dan Kelompok Petani Maju Bersama di Muko-Muko Bengkulu oleh oknum satpam PT. Daria Darma Pratama (DDP) dan perusakan pondok Petani Rukun Tani Sumberejo Pakel (RTSP) di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur oleh preman dan petugas keamanan PT Bumisari Maju Sukses (BMS). Ancaman dan kekerasan ganda ini juga dialami oleh para peserta PWF 2024, selain mengalami intmidasi, mereka juga mengalami pembatasan hak dan pembubaran kegiatan serta impunitas atau pembiaran oleh aparat penegak hukum. Sesungguhnya praktik ini merupakan salah satu bentuk dari pelanggengan negara terhadap praktik ancaman dan kekerasan terhadap pembela HAM Lingkungan Hidup yang seharusnya tidak terjadi bila regulasi tentang perlindungan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup diimplementasikan dengan semestinya.[1]

Hal yang patut diapresiasi pada semester pertama tahun 2024 adalah dikabulkannya permohonan banding Daniel Frits di Pengadilan Tinggi Semarang. Daniel Frits diputus lepas dari segala tuntutan hukum karena terbukti sebagai Pembela Lingkungan Hidup. Progresivitas Majelis Hakim didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Selain Daniel Frits, tiga orang petani Pakel, Banyuwangi juga diputus bebas di tingkat kasasi. Majelis Hakim di Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan. Menurut Jauhar Kurniawan dari Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria dan Sumber Daya Alam (TeKAD GARUDA), dikabulkannya permohonan kasasi tersebut cukup menggembirakan sekaligus kurang mengenakkan, karena baru dua permohonan dari tiga permohonan yang sebenarnya diajukan. Dua diputus bebas atau lepas (dari jeratan hukum) dan satu permohonan masih belum turun putusannya. Jauhar menduga salah satu pertimbangan dikabulkannya permohonan kasasi itu ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada 21 Maret lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang salah satunya memutuskan bahwa pasal "berita bohong" yaitu diatur dalam Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946, bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.[2]

Selanjutnya pada aspek penguatan dan pengakuan posisi Pembela HAM, khususnya Pembela HAM Lingkungan Hidup, selain MK dan MA dalam kasus di atas, Komnas HAM

1 Regulasi atau kebijakan perlindungan terhadap pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia sebenarnya cukup progres. Selain instrumen umum, yaitu Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM dan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela HAM yang disahkan melalui Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM, tetapi juga terdapat instrumen spesifik yaitu Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Satyabumi & Protection International, *Tren Diversifikasi Pasal dan Meluasnya Spektrum Pelanggaran HAM terhadap Aktivis Lingkungan Indonesia 2023*, Februari 2024, h.3, https://satyabumi.org/laporan-pembela-lingkungan-2023/

2 Hukumonline. (2024). *Putusan Mahkamah konstitusi nomor 78/puu-XXI/2023*. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78-puu-xxi-2023/history/

dapat dikatakan cukup baik dalam merespon situasi ancaman kriminalisasi terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup. Komnas HAM memberikan atensi kepada korban-korban dugaan kriminalisasi, yakni Sembilan Anggota Kelompok Petani Saloloang Kalimantan Timur; Ketua Komunitas Adat Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara; 13 Warga Desa Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur, dan 4 (empat) orang warga Kampung Bayam di Jakarta Utara.

Komnas HAM pada keterangan pers tanggal 2 April 2024 merekomendasikan: *Pertama*, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional untuk menerapkan prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (*Free Prior and Informed Consent*), sebelum memulai perencanaan dan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam kepada pengusaha; *Kedua*, aparat Penegak Hukum (Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim) untuk mengedepankan keadilan restoratif dalam mengadili peristiwa yang terkait dengan konflik agraria, termasuk yang melibatkan Pembela HAM; dan *Ketiga*, Kapolri untuk memberikan sanksi terhadap anggota yang terbukti melakukan kriminalisasi pada Pembela HAM dan masyarakat yang sedang memperjuangkan hak-haknya.[3]

Berdasarkan uraian di atas, pada semester pertama 2024 terdapat 2 (dua) momen penting yang saling bertentangan di antara keduanya, yaitu *Pertama*, adanya pelanggengan ancaman dan kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup; *Kedua*, adanya praktik baik penerapan regulasi perlindungan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup yang dilakukan MK dan MA, dan upaya Komnas HAM untuk melindungi para Pembela HAM Lingkungan Hidup.

Memperhatikan situasi tersebut, Satya Bumi dan Protection International kembali menyampaikan laporan situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup. Laporan ini disusun secara singkat dan padat dengan harapan dapat menjadi bahan refleksi bersama untuk meningkatkan perlindungan dan perbaikan situasi keamanan Pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia.

Hormat Kami,

SATYA BUMI
PROTECTION INTERNATIONAL

3 Komnas HAM. (2024). Keterangan Pers nomor 18/HM.00/IV/2024 Negara Harus melindungi pembela ham Korban Konflik Agraria. https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2024/04/02/333/keterangan-pers-nomor-18-hm-00-iv-2024-negara-harus-melindungi-pembela-ham-korban-konflik-agraria.html

Bab 1

Situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup Indonesia

Istilah dan Regulasi yang Melindungi Pembela HAM Lingkungan Hidup

Dalam laporan ini, istilah Pembela HAM Lingkungan Hidup merujuk pada definisi PBB yaitu *"individu dan kelompok yang dalam kapasitas pribadi atau profesional mereka dan dengan cara damai, berusaha untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk air, udara, tanah, flora dan fauna"*. Dengan kata lain, Pembela HAM Lingkungan Hidup adalah orang-orang yang memperjuangkan hak-hak asasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara spesifik, mereka biasanya diistilahkan dengan Pembela HAM Lingkungan Hidup (*Environmental Human Rights Defender* atau EHRD).[4]

Global Witness mengistilahkan EHRD adalah Pembela tanah dan lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tindakan damai, baik secara sukarela maupun profesional, untuk melindungi lingkungan atau hak atas tanah. Global Witness menggambarkan pembela tanah dan lingkungan ini dengan sosok pemimpin masyarakat adat atau petani yang tinggal di pegunungan terpencil atau hutan terpencil, melindungi tanah leluhur mereka dan penghidupan tradisional dari proyek bisnis, seperti pertambangan, bendungan atau hotel mewah. Selain itu adalah penjaga taman nasional yang menangani perburuan liar atau pembalakan liar. Mereka bahkan bisa jadi adalah pengacara, wartawan atau staf LSM yang bekerja untuk mengekspos penyalahgunaan lingkungan dan perampasan tanah.[5]

Prinsip-prinsip Pembela HAM Lingkungan Hidup merujuk pada definisi PBB, dan Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM (selanjutnya disebut SNP Pembela HAM). Bagian E Angka 54 SNP Pembela HAM menjelaskan tentang kriteria-kriteria Pembela HAM, sebagai berikut:

a. Individu (perorangan) atau kelompok atau organisasi;
b. Secara konsisten melakukan kerja-kerja yang memajukan dan memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
c. Menerima dan mengakui universalitas HAM;
d. Melakukan aktivitasnya dengan cara-cara damai.

Sementara regulasi yang mengatur perlindungan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang

4 UN Environment. *Who are environmental defenders?*. UNEP. https://www.unep.org/topics/environmental-law-and-governance/who-are-environmental-defenders#:~:text=The%20UN%20defines%20environmental%20human,land%2C%20flora%20and%20fauna

5 Wachenje, B. (2020, July 29). *Defending Tomorrow*. Global Witness. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup; Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.[6]

Situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup 2024

Dalam penyusunan laporan ini, pengumpulan data dilakukan sama seperti laporan sebelumnya, yaitu dengan melakukan pengumpulan data sekunder, diantaranya observasi, studi dokumen (daring), dan wawancara. Observasi dilakukan sepanjang enam bulan pertama 2024 dengan memantau media massa daring dan media sosial yang memberitakan tentang kasus-kasus serangan dan ancaman terhadap orang-orang maupun kelompok pembela HAM Lingkungan Hidup. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip berita terkait kasus serangan pembela HAM Lingkungan Hidup untuk dapat diteliti lebih dalam konteksnya seperti latar belakang dan rantai peristiwanya. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, secara informal baik langsung maupun daring untuk mengkonfirmasi, memverifikasi, menggali informasi lebih secara mendalam terhadap beberapa peristiwa tertentu. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang tersedia dan sesuai keadaan sebenarnya untuk kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang masalah yang terjadi.

Situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup dalam periode ini setidaknya menghadapi beberapa isu utama yang cukup kompleks. Dari temuan 13 kasus ancaman dan kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup terdapat tiga isu yang muncul, yaitu:

1. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran udara, air, tanah dan perusakan hutan (deforestasi) secara umum menjadi perhatian utama para Pembela HAM, khususnya bagi kelompok atau komunitas Pembela HAM Lingkungan Hidup. **Pembela HAM Lingkungan Hidup** selalu berjuang untuk memastikan industri dan kegiatan ekonomi lainnya tidak merusak lingkungan atau mengancam kesehatan lingkungan hidup masyarakat lokal. Dalam periode ini tercatat 4 kasus yang beririsan dengan isu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yaitu pencemaran laut akibat tambak udang ilegal di sekitar Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah yang ditolak oleh Daniel Frits dkk; pencemaran udara akibat pabrik kelapa sawit PT. Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) di Pulo Padang, Labuhan Batu, Sumatera Utara; perusakan atau pembakaran hutan yang merugikan masyarakat dan negara dengan nilai yang cukup besar

6 Untuk lebih detail memahami regulasi atau kebiajakan tersebut dapat dibaca di laporan berikut, Satyabumi & Protection International, *Tren Diversifikasi Pasal dan Meluasnya Spektrum Pelanggaran HAM terhadap Aktivis Lingkungan Indonesia 2023*, Februari 2024, h.5-8, https://satyabumi.org/laporan-pembela-lingkungan-2023/

yang dilakukan PT. Jatim Jaya Perkasa. Dalam kasus ini, akibat keterangan yang dianggap merugikan PT. Jatim Jaya Perkasa, Prof. Bambang Hero digugat oleh PT. Jatim Jaya Perkasa, dan pencemaran sumber mata air akibat tambang nikel PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) di Torobulu, Konawe, Sulawesi Tenggara yang ditolak oleh warga setempat.

Dalam kasus pencemaran sumber mata air akibat tambang nikel PT. WIN di Torobulu, warga melakukan perlawanan atas aktivitas PT. WIN yang tidak berhenti melakukan penambangan di wilayah pemukiman. Warga memasang beberapa spanduk yang bertuliskan *"Menolak Penambangan di Pemukiman"*. Namun, PT. WIN tetap melakukan penambangan tanpa menghiraukan keberatan dan protes-protes yang diajukan masyarakat.

Warga melakukan beberapa kali protes penolakan hingga akhirnya PT. WIN bersedia mengadakan rapat yang menghadirkan Camat Laeya, kepala Desa Torobulu dan masyarakat yang menolak. Dari hasil pertemuan, Camat Laeya menghimbau agar masing – masing pihak menahan diri agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Namun, selang dua hari setelah pertemuan, PT. WIN kembali melanjutkan operasional penambangannya di area pemukiman yang memicu spontanitas memicu spontanitas masyarakat karena sepemahaman masyarakat belum ada izin untuk melakukan penambangan oleh pemerintah setempat. Setelah aksi tersebut masyarakat dikriminalisasi oleh oknum yang mengaku dirinya sebagai legal PT WIN.

Menyusul terjadinya eskalasi penolakan-penolakan tersebut, PT WIN sempat kembali hadir di lokasi penambangan dengan dikawal beberapa anggota TNI dan Polri. Masyarakat juga turut hadir di lokasi penambangan dan merekam kejadian tersebut lalu mengunggah di media sosial. Dampaknya, pada 5 Maret 2024, sekitar pukul 10.30 Wita, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polisi Daerah Sultra) menetapkan dua orang warga Desa Torobulu sebagai tersangka atas tuduhan mengganggu aktivitas pertambangan nikel, yaitu Haslilin, seorang ibu rumah tangga, dan Andi Firmansyah seorang wiraswasta.

Penetapan tersangka keduanya merupakan tindak lanjut dari pemanggilan 32 warga Desa Torobulu untuk diinterogasi pada 8 Januari 2024. Polisi Daerah Sultra mengancam warga dengan tuduhan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba.

Pada 8 Juli 2024, Haslilin dan Andi Firmansyah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Andoolo. Kemudian pada sidang 7 Agustus 2024, Prof Andri Gunawan Wibisana dihadirkan kuasa hukum Andi dan Hasilin, sebagai ahli hukum lingkungan. Dalam persidangan, Prof Andri Gunawan Wibisana menyatakan bahwa perbuatan Andi dan Hasilin yang mempertanyakan informasi mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) kepada pihak perusahaan nikel, merupakan bagian dari hak prosedural. Dalam hal ini adalah hak atas informasi, dan itu dilindungi undang-undang. Sehingga, tidak seharusnya dikriminalisasi.

Gambar 3: Warga Torobulu dan mahasiswa menggelar aksi di depan PN Andoolo. (sumber: Tim Advokasi Rakyat Torobulu)

Dengan didampingi oleh Walhi Sulawesi Tenggara, LBH Makassar, LBH Kendari, dan Satya Bumi, pada 25 Juni 2024, Haslilin dan Andi mengadukan kriminalisasi yang dilakukan PT. WIN dan Polisi Daerah (Polisi Daerah) Sulawesi Tenggara kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Kedua lembaga hak asasi manusia ini diharapkan dapat memperkuat posisi Haslilin dan Andi untuk mempertahankan hak-hak atas lingkungan yang baik dan sehat dengan memberikan pendapat hukum (*amicus curiae*) ke Pengadilan Negeri Andoolo, dan memanggil PT. WIN dan Polisi Daerah (Polisi Daerah) yang telah melakukan kriminalisasi kepada Haslilin dan Andi.

Gambar 4: Pengaduan warga Torobulu, Haslilin dan Andi Firmansyah ke Komnas HAM didampingi Satya Bumi, Walhi Sulawesi Tenggara, LBH Makassar, dan LBH Kendari.

2. Konflik Lahan atau Tanah Adat

Beberapa kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak-hak atas tanahnya termasuk juga masyarakat adat sering kali berada di garis depan dalam perjuangan untuk melindungi lingkungan mereka sendiri. Sebagai kelompok pembela HAM lingkungan hidup mereka juga berperan dalam mendukung hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam yang mereka gunakan secara tradisional, yang sering kali terancam oleh ekspansi industri dan pembangunan.

Terdapat 8 kasus terkait konflik lahan dalam periode ini, yaitu konflik tanah adat antara komunitas adat Dolok Parmonangan dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera utara; konflik lahan antara 2 komunitas petani dengan PT. Daria Darma Pratama di Muko-Muko Bengkulu; konflik lahan antara petani sawit di Penajam Paser, Kalimantan Timur; konflik lahan antara warga Pakel Banyuwangi Jawa Timur dengan PT. Bumi Asri; konflik lahan antara warga dengan mafia tanah di Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara; kriminalisasi petani perempuan di Lampung Selatan oleh Pemprov Lampung; serangan dan perusakan rumah-rumah petani anggota FUTASI di Pematangsiantar oleh PTPN III, dan kriminalisasi lima warga desa di Morowali oleh PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) setelah melakukan aksi blokade menuntut Pemda/Bupati membatalkan MoU dengan PT IHIP.

3. Pembatasan dan Pembubaran Paksa

Pembatasan dan pembubaran kebebasan berkumpul dan berpendapat dalam kegiatan *People Water Forum* di Bali, dan kelompok perempuan yang menolak pencemaran udara akibat pabrik kelapa sawit milik PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) yang beroperasi dekat dengan pemukiman warga di Pulo Padang, Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Gambar 5: Pedro Arrojo Agudo, pelapor khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi diusir dan diintimidasi oleh ormas Patriot Garuda Nusantara di acara People's Water Forum.

Reaksi masyarakat terhadap kasus-kasus serangan terhadap Pembela HAM 2024

Banyak kalangan masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah, aktivis, akademisi, media atau jurnalis dan masyarakat umum menunjukkan solidaritas kepada para Pembela HAM Lingkungan Hidup yang menjadi korban serangan. Mereka mengorganisir aksi solidaritas, petisi, dan kampanye untuk mendesak pemerintah untuk bertindak lebih keras terhadap pelaku serangan dan melindungi Pembela HAM. Solidaritas dan dukungan ini telah menggugah solidaritas yang lebih besar dari publik, terutama di media sosial dan platform digital, yang menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para Pembela HAM Lingkungan. Mereka mendesak agar kasus-kasus serangan ditangani dengan serius dan transparan, agar ada kepastian bahwa pelaku kejahatan tersebut diadili sesuai dengan hukum.

Gambar 6: Aksi Women's March di Jakarta tanggal 8 Maret 2024 setelah melaksanakan Temu Perempuan Pembela HAM 2024 sehari sebelumnya. (sumber: Walhi Nasional)

Salah satu contoh reaksi masyarakat adalah pada saat lebih dari 100 perempuan Pembela HAM dari 24 provinsi berkumpul dan menyampaikan fakta, bahwa Pemerintah serta aparat penegak hukum masih gagal memberikan perlindungan terhadap perempuan Pembela HAM dan Pejuang Lingkungan. Berbagai kebijakan perlindungan HAM tidak dijalankan oleh negara, termasuk tidak mengimplementasikan pasal 66 Undang-Undang

No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa 1.054 orang yang terdiri dari 1.019 laki-laki, 28 perempuan, dan 11 anak-anak diduga mengalami kriminalisasi akibat memperjuangkan lingkungan, selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi (WALHI, 2024).

Sebagian besar kriminalisasi terjadi di sektor pertanahan, pertambangan, Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek energi dan proyek iklim lainnya. Selain kriminalisasi, para perempuan Pejuang Lingkungan juga kerap mengalami intimidasi, serangan fisik, kekerasan verbal, bahkan kekerasan seksual. Situasi ini menjadikan perempuan pembela HAM dan pejuang lingkungan sebagai entitas yang paling rentan mengalami ketidakadilan dan kekerasan berlapis dan trauma kolektif. Celakanya, Pasal 66 UU PPLH tidak mampu membentengi para pejuang lingkungan, khususnya perempuan pejuang lingkungan.

Berdasarkan analisa WALHI dan beberapa organisasi masyarakat sipil, terdapat dua persoalan mendasar yang menyebabkan Pasal 66 UU PPLH tidak operasional dan tidak dapat digunakan untuk melindungi Pembela HAM Lingkungan Hidup. *Pertama*, secara substansi terdapat ketidakjelasan definisi, arah jangkauan, kriteria serta operasionalisasi Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Bahkan hingga saat ini, tidak ada aturan pelaksanaan berkaitan dengan implementasi Pasal 66. Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang paling pertama bersentuhan dengan SLAPP tidak memiliki kebijakan yang menjadi payung hukum perlindungan Perempuan Pembela HAM Lingkungan. *Kedua*, secara struktur hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) belum memiliki perspektif lingkungan dan memahami bahwa Perempuan Pembela HAM Lingkungan memiliki hak imunitas. Selain itu, Kementerian/Lembaga tidak memiliki mekanisme koordinasi yang jelas terkait Anti-SLAPP, sehingga masih sangat sektoral.[7]

Namun demikian, walaupun substansi dan struktur hukum belum memadai, dukungan secara digital melalui media sosial menjadi panggung utama dalam aktivisme dan pembelaan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, tak terkecuali aktivitas kampanye Pembela HAM Lingkungan Hidup. Salah satunya melalui platform media sosial *X (Twitter)*. Tiga contoh kasus yang menyebar luas dan cepat—jika tidak dapat dikatakan viral—di platform *X (Twitter)* antara lain: (1) kasus pembubaran paksa *People Water Forum* di Bali oleh ormas; (2) kasus kriminalisasi Daniel Frits oleh Kejaksaan Negeri Jepara, dan (3) pembungkaman komunitas perempuan Pulo Padang saat kedatangan Presiden Jokowi. Teknologi digital yang berkembang beberapa dekade terakhir telah mengubah metode aktivisme melalui kampanye. Singkatnya, aktivisme yang kita lihat beberapa tahun ini tidak lagi dicirikan dengan aksi kolektif yang digunakan untuk menggambarkan gerakan sosial sebelum lahirnya media sosial, yaitu gerakan yang berpusat pada organisasi sosial dan politik yang memimpin dalam menginisiasi gerakan serta menghimpun orang untuk bertindak secara kolektif.[8]

7 Walhi. (Juni 2024). *Urgensi Perlindungan Perempuan Pejuang Lingkungan Dan Hak asasi manusia*. WALHI. https://www.walhi.or.id/urgensi-perlindungan-perempuan-pejuang-lingkungan-dan-hak-asasi-manusia

8 Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, *15*(5), 739–768.

Siapapun yang menggunakan media sosial dapat menjadi aktor dalam memobilisasi aktivisme atau kampanye dukungan terhadap suatu kasus karena telah difasilitasi oleh teknologi jaringan digital yang cukup longgar atau mudah menyebar. Tidak ada lagi kebutuhan komitmen untuk menjadi bagian keanggotaan dalam gerakan aktivisme. Hal ini disebabkan oleh kemudahan diseminasi pengalaman personal kepada pengguna lain bahkan hingga organisasi sosial dan politik besar yang punya kapabilitas dalam berkampanye.[9]

Aksi kolektif bertransformasi menjadi aksi konektif yang menonjolkan ciri khas pada setidaknya dua hal, yaitu (1) ketergantungan pada teknologi jaringan, dan (2) fokus pada ekspresi keterlibatan dan pengalaman individual. Artinya, penggunaan platform seperti media sosial sangat dibutuhkan bagi pengkampanye, serta respon dukungan pengguna lain yang mengekspresikan pendapatnya mengenai suatu kasus. Respon ini lah yang seringkali disebut sebagai pelibatan atau *engagement*. Khalayak yang menerima pesan kampanye juga dapat bertindak sebagai pengkampanye untuk menyebarluaskan pesan kampanye ke khalayak baru yang lebih luas sehingga memiliki potensi viral atau populer. Namun, tidak seluruh kasus yang dikampanyekan mendapatkan tingkat viralitas yang sama. Satu kasus dapat tenggelam dan kalah populer dibanding kasus lainnya.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan viralitas antara lain perbedaan narasi, banyaknya *opinion leader* yang terlibat, serta kedekatan emosional para pengguna. Penyederhanaan narasi dengan cara membungkus konten secara ringan dan singkat akan lebih mudah menarik perhatian dan dipahami oleh pengguna.[10]

Opinion Leader dapat dimaknai sebagai influencer, yang mana pendapat atau ucapannya akan lebih mempengaruhi pengguna media sosial lain. Misalnya dalam kasus Daniel Frits, ada cuitan dari cawapres Muhaimin Iskandar, sutradara film dokumenter Dandhy Laksono, dan akun @Mythicalforest yang sering mengangkat kasus pelanggaran HAM dengan jumlah pengikut hingga 15 ribu akun. Tentunya upaya ini juga dibantu oleh Organisasi Masyarakat Sipil dan media yang juga ikut mengangkat kasus ini melalui media sosial. Kedekatan emosional salah satunya diupayakan melalui penggunaan tagar #BebaskanDaniel. Tagar tersebut singkat, mudah diingat, dan menggunakan sentimen negatif yaitu kemarahan disertai dengan tuntutan keras. Salah satu hal yang mendorong gerakan sosial adalah pertukaran emosi antar pengguna, khususnya emosi kemarahan (*anger*).[11] Kemarahan cenderung lebih cepat menular dibandingkan emosi lainnya di media sosial dan menyebar ke lebih banyak pengguna melalui share dan retweet, sehingga distribusi terjadi lebih cepat ke khalayak yang lebih luas.[12]

9 Loader, B. D., & Dutton, W. H. (2012). A DECADE IN INTERNET TIME: The dynamics of the Internet and society. *Information, Communication & Society*, *15*(5), 609–615.

10 Lim, M. (2017). Klik yang tak memantik: Aktivisme media sosial di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, *3*(1), 35–50.

11 Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age* (edisi kedua). Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity Press.

12 Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *114*(28), 7313–7318.

Gambar 7: Cuitan Muhaimin Iskandar mendukung pembebasan tuntutan terhadap Daniel Frits yang mengutip cuitan sebelumnya dari Greenpeace Indonesia

Bab 3

Rincian Kasus

Kasus-kasus Pembela HAM Lingkungan Hidup Semester Pertama (Januari-Juni) 2024

Berikut perincian kasus-kasus Pembela HAM Lingkungan Hidup pada semester awal 2024 berdasarkan isu besar yang muncul:

1. Kasus 30 warga Torobulu yang diancam kriminalisasi dan dua yang telah kriminalisasi menggunakan pasal 162 UU Minerba.

   Dua warga Konawe Selatan, Haslilin dan Andi Firmansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polisi Daerah) Sultra pada 5 Maret 2024. Mereka dituduh mengganggu aktivitas pertambangan nikel, yang membawa dampak negatif bagi lingkungan dan permukiman masyarakat setempat, tepatnya di Desa Torobulu. Hal ini bermula ketika warga melakukan aksi penolakan tambang PT WIN pada medio September hingga yang terakhir pada 6 November 2023. Momen terakhir itu dijadikan dasar PT WIN untuk melaporkan sebanyak 32 orang ke kepolisian, dengan tuduhan menghalang-halangi kegiatan perusahaan.

2. Kasus Bambang Hero digugat oleh Humas PT Jatim Jaya Perkasa (JJP)

   Bambang Hero Saharjo, pakar lingkungan hidup dari IPB University kembali menghadapi gugatan. Pada Jumat, 4 Januari 2024, Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, mengirimkan surat pemanggilan sidang yang diagendakan Rabu 9 Januari 2024. Bambang menyebut, penggugat menginginkan dirinya mencabut pernyataan bahwa kebakaran hutan yang diakibatkan PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) menyebabkan kerusakan 1.000 hektare lahan. Saat itu, ia menjadi saksi ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Mereka minta supaya mencabut keterangan saya yang menyertakan luas kebakaran itu 1.000 hektare gitu baik pidana maupun perdata. Nah, itu putusannya sudah sampai putusan PK. Kenapa mereka minta seperti itu, karena kata mereka dalam berita acara, itu luasannya itu 120 hektar. Penyidik KLH sudah menyatakan itu di persidangan 120 hektare. Lah, kok saya malah (dianggap) mangkir tidak bicara 120 tapi 1.000 hektare," kata Bambang kepada media KBR, Senin, (15/1/2024).

3. Kasus Daniel Frits dan 3 warga Karimunjawa yang mengalami kriminalisasi oleh Kejaksaan Negeri Jepara

   Aktivis lingkungan sekaligus warga Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Daniel Frits Tangkilisan ditahan terkait dugaan tindak pidana ITE. Saat ini, tiga warga lainnya juga

dilaporkan ke Polisi Daerah Jawa Tengah atas nama saudara Datang Abdul Rachim (57), Hasanudin (41), Sumartono Rofiun. Tri Utomo, sekretaris Kawali Jawa Tengah mengatakan ketiga warga Karimunjawa itu dilaporkan dengan dakwa dugaan tindak pidana UU ITE. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti perkara yang tengah dilaporkan ke Polisi Daerah Jawa Tengah itu. Menurutnya warga dimintai klarifikasi ke Polisi Daerah Jawa Tengah. Akan tetapi menghadiri undangan klarifikasi.

Neremodi Gulo, kuasa hukum Sutrisno, salah satu petambak udang Karimunjawa membenarkan adanya pengaduan ke Polisi Daerah Jawa Tengah. Tiga warga Karimunjawa dilaporkan pada 28 November 2023 ke Polisi Daerah Jawa Tengah. Gulo mengaku tidak mempermasalahkan persoalan aspek lingkungan. Dia mengaku membela kliennya terkait tindak pidana dugaan pencemaran nama baik.

4. Kasus sembilan petani sawit di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur yang dikriminalisasi berupa penangkapan semena-mena ketika sedang berdiskusi 'digusur karena bandara IKN'

Walhi menyebut ada sembilan petani Saloloang yang ditangkap Polisi Daerah Kalimantan Timur saat mengikuti diskusi terkait aksi penggusuran untuk proyek pembangunan bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Walhi menyebut kejadian bermula pada Sabtu, 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.20 WITA, ketika Kelompok Tani Saloloang tengah berdiskusi membahas aksi penggusuran lahan kebun dan ladang yang dilakukan sepihak oleh pemerintah. Diskusi itu dilaksanakan sembari makan malam bersama di salah satu toko di sana. Jalannya diskusi para petani itu diduga diawasi pihak kepolisian. Tidak berselang lama dari kehadiran Kapolsek Penajam, Walhi mengatakan, lokasi diskusi langsung didatangi oleh anggota Polisi Daerah Kalimantan Timur. Setidaknya terdapat 7 mobil yang ditumpangi pihak kepolisian tersebut dan mengamankan sejumlah petani dalam kegiatan diskusi tersebut.

5. Kasus Petani Pakel yang diintimidasi dan diserang ratusan orang dari perkebunan PT Bumisari dan Pemukulan Petani Pakel yang sedang ronda malam oleh preman dan sekuriti PT Bumisari

Petani Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel (RTSP) mendapat intimidasi. Pelaku penyerangan, diduga, preman dan petugas keamanan PT Bumisari Maju Sukses (BMS). Harun, Ketua RTSP, menjelaskan pada Selasa [5/3/2024] pondok yang dibuat seorang anggotanya dirusak. Selanjutnya pada Sabtu, sekitar jam 09.51 WIB, sekelompok orang dari keamanan kebun dan preman bayaran, merusak pondok milik RTSP lagi. Lima hari setelahnya, komplotan orang diduga preman dan sekuriti PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses mengeroyok satu petani di Desa Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur pada Ahad malam, 10 Maret 2024. Pelaku diduga

memukul tengkuk leher petani hingga pingsan. Pemuda Pakel bernama Alvina Damayanti Setyaningrum merasa was-was usai peristiwa tersebut. Alvina menduga PT Bumi Sari ingin menyulut kemarahan dan mencari kesalahan warga melalui aksi ini. Alvina juga mencurigai PT Bumi Sari menggunakan berbagai upaya ingin menarget warga yang menyebarkan kejadian ini dengan pasal penyebaran berita dusta alias hoaks seperti yang pernah dialami tiga petani Pakel pada 2023 lalu.

6. Komunitas perempuan warga Pulo Padang, Labuhanbatu, yang mengalami pembungkaman aspirasi saat kedatangan Presiden Jokowi

   Sebuah video menampilkan sejumlah emak-emak yang tengah membentangkan spanduk penolakan perusahaan kelapa sawit ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke pasar, viral di media sosial. Momen Jokowi yang akan membagi-bagikan kaos, berubah panas menyusul seorang laki-laki yang diduga preman merampas spanduk dan melumpuhkan seorang ibu-ibu ketika berteriak memanggil nama Jokowi. Bukan tanpa alasan para warga menolak, pasalnya aktivitas perusahaan kelapa sawit PT. Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) di Sumatera Utara ini mengganggu kehidupan masyarakat. "Pak Jokowi tolong kami. Tolong kami, Pak," teriak salah satu wanita sambil membentangkan spanduk.

7. Pembakaran dan perusakan pondok milik petani Forum Petani Tanjung Sakti dan Kelompok Petani Maju Bersama di Muko-Muko Bengkulu oleh oknum satpam PT. DDP

   Konflik antara masyarakat yang berprofesi sebagai petani dengan PT Daria Darma Pratama (DDP) kembali terjadi. Dimana petani mendapatkan pondok kerjanya dirusak, dibongkar dan hangus dibakar. Kuat dugaan perusakan dan pembakaran dilakukan oleh oknum Satpam PT. DDP. Pembakaran terjadi pada 17 Maret 2024 hingga 18 Maret 2024 di dua lokasi yang berbeda. Pertama pondok kelompok Petani Maju Bersama (PMB) yang berada di eks HGU PT. Bina Bumi Sejahtera (BBS). Hamdi anggota PMB Kecamatan Malin Deman, menceritakan pondok miliknya yang berada di eks HGU PT. BBS dirusak, dibongkar, dibakar dan sebagian materil pondok diambil oleh Satpam PT DDP pada 17 Maret lalu. "Pondok saya ini baru didirikan kembali, setelah pernah dibakar oleh pihak PT DDP tahun 2023 lalu. Sekarang kembali dirusak oleh setidaknya 30 satpam PT DDP pada 17 Maret 2024," sebutnya. ''Upaya mencegah kebrutalan satpam ini sudah kami lakukan, namun kami kalah jumlah," ujar Hamdi. Hamdi menambahkan, pada 18 Maret 2024, 40 batang pisang, kayu bawang dan batang karet juga menjadi sasaran pihak perusahaan.

8. Kriminalisasi petani perempuan di Lampung Selatan oleh Pemerintah Provinsi Lampung

   Petani di Kota Baru dilaporkan balik oleh Pemprov Lampung atas dugaan perusakan traktor, pada Rabu (20/3). Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

(YLBHI) LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi S.H. membenarkan adanya laporan tersebut saat dihubungi Lampung Geh. Padahal, sebelumnya LBH Bandar Lampung bersama Petani Kota Baru melaporkan Pemerintahan Provinsi Lampung ke Polisi Daerah Lampung atas dugaan tindak pidana perusakan secara bersama-sama, pada Rabu (20/3). Diduga penggusuran yang dilakukan pemprov kepada salah seorang petani kota baru Sdr. Tini yang menjadi korban penggusuran tanam tumbuh di lahan kota baru, karena Sdr. Tini merupakan aktor yang paling aktif dan vokal dalam memperjuangkan lahan garapan bersama-sama masyarakat khususnya di Desa Sindang Anom.

9. **Kasus Sorbatua Siallagan, Ketua Komunitas Adat Dolok Parmonangan di Sumatera Utara yang diculik dan ditangkap secara paksa oleh aparat kepolisian**

   Ketua Komunitas Adat Dolok Parmonangan, Sorbatua Siallagan diculik saat bersama istrinya membeli pupuk di Tanjungdolok, Kabupaten Simalungun pada Jumat pagi, 22 Maret 2024. Saksi mengatakan, ada sepuluh orang berpakaian preman menangkap dan menggiringnya masuk ke dalam mobil lalu tancap gas. Hampir enam jam warga Nagori Pondokbulu, Kecamatan Dolokpanribuan, Kabupaten Simalungun itu hilang tanpa kabar. Keluarganya resah dan sibuk mencari ke mana-mana. Akhirnya, diketahui kalau Sorbatua ditangkap personel Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polisi Daerah Sumut). Tidak ada surat penangkapan dan informasi yang jelas tentang apa yang dilakukannya.

   Dalam satu tahun terakhir, Sorbatua aktif memimpin gerakan masyarakat mempertahankan wilayah adat yang secara sepihak di-klaim masuk konsesi PT TPL. Dia mengelola tanah dan menjaga dari caplokan korporasi. Kepala Bidang Humas Polisi Daerah Sumut Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi dalam keterangan persnya mengatakan, penangkapan Sorbatua berdasarkan Laporan Polisi/B/717/VI/2023/SPKT/Polisi Daerah Sumatera Utara pada 16 Juni 2023. Pelapornya adalah Litigation Officer PT TPL Reza Adrian.

10. **Kasus penangkapan dan kriminalisasi Ilham Mahmudi, Kepala Dusun di Langkat, karena menolak hutan lindung mangrove dijadikan kebun sawit dan kasus penangkapan dan kriminalisasi dua nelayan di Langkat karena menolak hutan lindung mangrove dijadikan kebun sawit**

    Kepala Dusun di Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Ilham Mahmudi, diduga dikriminalisasi karena menolak alih fungsi hutan lindung. Dugaan kriminalisasi berawal Ilham tidak mau menandatangani jual beli surat tanah yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Oknum jaringan mafia tanah diduga mau menguasai hutan lindung tersebut. Sebanyak 5 hektare tanah yang masuk hutan lindung diduga diperjualbelikan. Namun, di atas surat jual beli, 7 hektare tanah yang diperjualbelikan dan beberapa diantaranya masuk dalam kawasan hutan lindung.

Akibat tidak mau menandatangani surat jual beli tanah yang masuk kawasan hutan lindung, Ilham pun dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Dusun. Imbas dari situ, Ilham juga dijemput paksa oleh belasan orang tak dikenal, Kamis (18/4/2024). Setelah menjalani pemeriksaan, Ilham jadi tersangka dengan surat perintah penahanan selama 14 hari dititipkan di rutan Polres Langkat.

Pejuang lingkungan ini diancam melanggar Pasal 170 KUHPidana. Setelahnya, Polsek Tanjung Pura amankan lagi dua warga nelayan Desa Kuala Langkat, Safii (48) dan Taupik(34). Mereka ini para penolak hutan lindung mangrove jadi kebun sawit. Keduanya diamankan ketika sedang mencari ikan dan kerang. Syafii dan Taufik mengatakan, mereka ditangkap polisi karena dituduh merusak rumah SAR pada 18 April 2024. Polisi menuduh mereka merusak bersama dengan sejumlah warga lain sesaat setelah Ilham ditangkap belasan personil dari Polres Langkat. Warga protes atas penangkapan itu, kemudian mendatangi rumah SAR, orang yang dianggap bertanggung jawab dalam perusakan ekosistem mangrove di desa mereka dan diduga sebagai penyebab ditangkapnya Ilham. Mereka dituding merusak rumah. Dari bukti video tidak ditemukan keterlibatan keduanya dalam perusakan.

11. Pembubaran paksa acara *People's Water Forum* di Bali oleh ormas Patriot Garuda Nusantara

Gelaran *People's Water Forum* 2024 di Bali mengalami intimidasi dan pembubaran paksa pada Senin 20 Mei 2024. Pembubaran dilakukan oleh ormas yang menamakan diri Patriot Garuda Nusantara (PGN) di Denpasar, Bali, dengan dalih menegakkan peraturan gubernur.

People's Water Forum dihelat mengiringi hajatan besar *World Water Forum* ke-10, acara ini sejatinya menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk mengkritisi privatisasi air dan mendorong pengelolaan air untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA) Reza Sahib mengungkap intimidasi dan pembubaran paksa dilakukan oleh massa ormas. Sebanyak puluhan anggota ormas itu disebutkannya beberapa kali mendatangi tempat kegiatan dan meminta pelaksanaan Forum Air Milik Rakyat Sedunia yang rencananya digelar 21-23 Mei dihentikan. Bahkan, pelapor khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi Pedro Arrojo Agudo juga menjadi korban intimidasi dengan diadang masuk ke lokasi forum dan diusir oleh ormas PGN.

12. Kasus serangan dan perusakan rumah-rumah petani anggota FUTASI di Pematangsiantar oleh PTPN III

Konflik agraria kembali terjadi di Sumatra Utara (Sumut). Kali ini konflik melibatkan PTPN III dengan masyarakat petani yang tergabung sebagai anggota Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) di Pematang Siantar. Dari keterangan yang dihimpun

Suhariawan selaku Kordinator KPA Wilayah Sumatra Utara, pada Rabu (05/06/2024) malam sekitar pukul 21.00 WIB, rumah-rumah masyarakat petani anggota FUTASI dilempari. Akibatnya, beberapa orang mengalami luka-luka."Perbuatan brutal PTPN III kali ini menyebabkan 2 perempuan mengalami luka-luka. Di mana 1 orang di antaranya mengalami luka berat karena dianiaya oleh oknum karyawan PTPN III yang berganti nama PTPN IV Region 1 Kebun Bangun," kata Suhariawan, Jumat (07/06/2024). Korban kekerasan tersebut diidentifikasi bernama Silvia Ramadani. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit.

13. Kriminalisasi lima warga desa di Morowali oleh PT IHIP setelah melakukan aksi blokade menuntut Pemda/Bupati membatalkan MoU dengan PT IHIP

    Pada 20 Juni 2024 lalu, lima orang warga Desa Tondo dan Topogaro atas nama Rahman Ladanu, Wahid/Imran, Hamdan, Safaat, dan Sadam dilaporkan ke Polisi Daerah Sulteng atas aksi mereka. Sebelumnya, pada 11 Juni 2024, mereka melakukan blokade di Jalan Tani di Dusun Folili Desa Topogaro, karena digunakan untuk jalan holing secara sepihak oleh PT IHIP/BTIIG.

    Tuntutan warga adalah meminta pihak Pemda/Bupati Morowali membatalkan MoU, dan meminta PT IHIP memperlihatkan dokumen MoU. Namun, PT IHIP enggan memperlihatkan dokumen MoU tersebut dan malah menyampaikan bahwa dokumen itu bersifat rahasia. Tak menjawab tuntutan masyarakat, PT IHIP justru melakukan somasi. Somasi pertama dilakukan pada 11 Juni 2024 kepada empat orang yaitu Rahman Ladanu, Wahid/Imran, Hamdan, dan Safaat. Somasi kedua pada 23 Juni 2024 perihal "Tindakan Pemalangan yang Mengakibatkan Berhentinya aktivitas (Investasi) PT BTIIG" yang ditujukan kepada lima orang yaitu Moh Haris Rabbie, Makmur Ms, Abd Ramdhan, Hasrun, dan Rifiana M.

Hasil Pemantauan dalam Angka

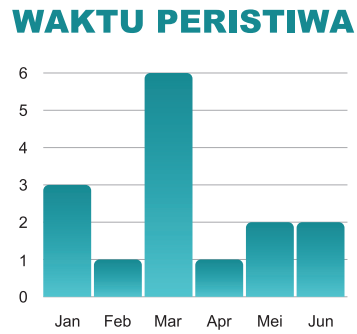

SEBARAN WILAYAH

23
TOTAL
SERANGAN & ANCAMAN

BENTUK SERANGAN & ANCAMAN

SERANGAN/ANCAMAN	JUMLAH
KRIMINALISASI (PELAPORAN/PENANGKAPAN/PENAHANAN)	10
INTIMIDASI	6
SERANGAN FISIK	3
PERUSAKAN	2
PEMBUBARAN	1
PENCULIKAN	1

64 KORBAN INDIVIDU

JENIS KELAMIN KORBAN

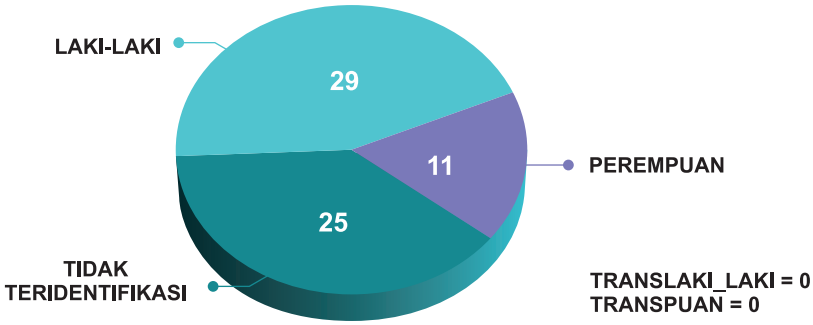

IDENTITAS KORBAN

IDENTITAS INDIVIDU	JUMLAH
WARGA	14
PETANI	13
NELAYAN	2
WIRASWASTA	1
IBU RUMAH TANGGA	1
AKADEMISI	1
AKTIVIS	1
MASYARAKAT ADAT	1
PELAPOR KHUSUS PBB	1

7 KORBAN KELOMPOK

IDENTITAS KORBAN

KELOMPOK	JUMLAH
KELOMPOK PETANI	3
KELOMPOK PEREMPUAN	1
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL	1
WARGA	1
AKADEMISI	1

24 PELAKU SERANGAN

PELAKU SERANGAN

AKTOR NEGARA	JUMLAH	AKTOR NON NEGARA	JUMLAH
KEPOLISIAN	7	PERUSAHAAN KEBUN	6
KEJAKSAAN	1	PERUSAHAAN TAMBANG	2
PEMERINTAH PROVINSI	1	PENGUSAHA	3
BUMN	1	PREMAN	2
		ORMAS	1
		TAK DIKENAL	1

PELANGGARAN HAK

JENIS HAK	JUMLAH
Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi	9
Hak atas tanah	6
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat	3
Hak atas berkumpul dan berserikat	3
Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi	3
Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi	1
Hak atas kesejahteraan	1
Hak atas standar hidup yang layak, termasuk pangan, sandang, dan papan	1

Bab 4

Analisis Pola, Bentuk, dan Faktor Ancaman, Serangan dan Kekerasan

Analisis Pola dan Bentuk-Bentuk Ancaman dan Serangan atau Kekerasan[13]

Berdasarkan penjelasan Komnas HAM dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia bahwa ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kategori yang tidak terbatas dalam bentuk-bentuk yaitu:

a) Ancaman dan/atau serangan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, verbal dan kematian;
b) Ancaman dan/atau serangan terhadap properti, baik milik pribadi maupun organisasi, yang digunakan dalam kegiatan pembelaan HAM;
c) Ancaman dan/atau serangan digital terhadap pribadi atau organisasi yang sedang melakukan kegiatan pembelaan HAM;
d) Ancaman dan/atau serangan dengan mendiskriminasi pribadi Pembela HAM;
e) Ancaman dan/atau serangan dengan penggunaan hukum yang sewenang-wenang; dan
f) Ancaman dan/atau serangan dengan perampasan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.[14]

---

13 Berdasarkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela Hak Asasi Manusia didefinisikan bahwa ancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang dan/atau masyarakat. Serangan adalah tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, kematian atau kerugian/kerusakan, properti, termasuk serangan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik. Dan mengutip dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation [WHO]) mendefinisikan kekerasan sebagai "*Penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik yang disengaja, diancam atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, bahaya psikologis, perkembangan yang salah atau deprivasi (perasaan subjektif merasa bersalah dan ikut melakukan kekerasan)*." Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia*, 2021, hal. 25. SNP ini telah disahkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela Hak Asasi Manusia.
Dari penjelasan definisi serangan dan kekerasan di atas dapat diketahui perbedaannya dari sisi tujuan, intensitas dan bentuknya. Dari sisi tujuan, serangan memiliki tujuan yang bisa jadi beragam, seperti meraih keuntungan strategis, membalas dendam, atau sekadar menunjukkan kekuatan dan tujuan serangan tidak selalu untuk menyebabkan kerusakan fisik secara langsung. Sedangkan kekerasan biasanya bertujuan untuk mengendalikan, menakut-nakuti, atau menyebabkan penderitaan fisik pada korban. Kekerasan sering kali ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau kerusakan fisik. Dari sisi intensitas dan bentuknya, serangan itu tidak selalu melibatkan kekerasan fisik. Misalnya, serangan verbal atau serangan siber yang mungkin tidak melibatkan kekuatan fisik tetapi tetap bisa merusak. Intensitasnya bervariasi tergantung pada jenis serangan. Sedangkan kekerasan itu selalu melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang intens dan langsung, dan biasanya menyebabkan cedera atau kerusakan fisik. Contoh termasuk pemukulan, penganiayaan, atau kekerasan fisik lainnya

14 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia*, 2021, hal. 27. SNP ini telah disahkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela Hak Asasi Manusia.

Dari 13 kasus yang ditemukan Satya Bumi dan Protection International dalam periode semester 1 2024 ini terdapat 6 (enam) pola dan bentuk ancaman dan/atau serangan atau kekerasan yang memiliki relevansi dengan beberapa klasifikasi bentuk ancaman dan/atau serangan dalam SNP Nomor 6 tentang Pembela HAM yang dialami Pembela HAM Lingkungan hidup dengan rincian sebagai berikut:

1. Kriminalisasi dan Gugatan Perdata

   Dalam SNP Pembela HAM, bentuk serangan kriminalisasi dan gugatan perdata terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup ini dapat diklasifikasi sebagai bentuk ancaman dan/atau serangan dengan menggunakan hukum yang sewenang-wenang.

   "Penggunaan hukum secara sewenang-wenang merupakan tindakan balasan terhadap Pembela HAM. Tindakan ini dapat berupa penggunaan instrumen hukum pidana maupun melalui gugatan perdata. Penggunaan hukum pidana untuk menyasar Pembela HAM kerap dilakukan dengan menerapkan pasal sumir dan mencari kesalahan yang tidak terkait dengan pembelaan yang dilakukan. Gugatan perdata digunakan untuk melakukan intimidasi kepada Pembela HAM.

   Bentuk ancaman dan/atau serangan dalam konteks kriminalisasi ini terjadi pada 2 kasus pencemaran lingkungan, yaitu: 1) Kasus Daniel Frits yang menolak pencemaran laut akibat pengelolaan tambak udang ilegal di Karimunjawa Jepara Jawa Tengah yang dijerat menggunakan UU ITE, dan 2) Kasus warga Torobulu yang menolak pencemaran sumber mata air akibat tambang nikel PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) di Torobulu Konawe Sulawesi Tenggara yang dijerat menggunakan Pasal 162 UU Minerba.

   Selanjutnya 6 kasus konflik lahan dan tanah adat, yaitu: 1) Kasus Sorbatua yang menolak lahan adat komunitas adat dolok parmonangan diklaim oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera utara yang dijerat menggunakan pasal 170 KUHP tentang perusakan, 2) Kasus petani sawit di Penajam Paser Kalimantan Timur yang menolak lahannya digusur oleh VVIP IKN yang dijerat menggunakan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan atau pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI no. 12 Tahun 1951 tentang ancaman disertai dengan penggunaan senjata tajam, 3) Kasus warga Pakel Banyuwangi yang menolak lahannya dikuasai oleh PT. Bumisari yang dijerat menggunakan Pasal 14 dan 15 tentang Penyebaran Berita Bohong dan Keonaran dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946. Pasal ini sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, 4) Kasus Ilham Mahmudi, Sapii dan Taufik yang menolak lahannya diserobot oleh mafia tanah di Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara yang dijerat menggunakan pasal 170 KUHP tentang perusakan, 5) Kasus Tini, seorang petani perempuan yang menolak penggusuran lahannya oleh pemerintah provinsi Lampung yang dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang perusakan, dan 6) Kasus 5 (lima) warga desa yang menolak perampasan lahannya oleh PT Indonesia Huabao

Industrial Park (IHIP) di Morowali Sulawesi Tengah yang dijerat menggunakan pasal 162 UU Minerba.

Beberapa regulasi atau kebijakan yang selalu digunakan untuk menjerat pembela HAM lingkungan hidup adalah Pasal 27 atau 28 UU ITE, Pasal 162 UU Minerba dan Pasal 170 KUHP tentang perusakan. Kemudian dalam konteks gugatan perdata terjadi pada isu kebakaran hutan, yaitu kasus Bambang Hero yang memberikan keterangan terkait luas lahan kebakaran hutan di daerah Rokan Hilir Riau. Namun, gugatan kedua ini diabut oleh penggugat pada saat sidang pertama.

2. Pembungkaman dan Perampasan

Secara bahasa, pembungkaman berasal dari kata dasar "bungkam" yang memiliki arti "tertutup" dan "tidak bersuara". Pembungkaman berarti proses atau cara untuk menutup mulut atau membuat tidak bisa bersuara atau berbicara.[15],[16] Sedangkan perampasan adalah proses atau cara bagaimana mengambil atau merebut dengan paksa (dengan kekerasan).[17] Dalam SNP No. 6 tentang pembela HAM pembungkaman dan perampasan termasuk dari bentuk ancaman dan/atau serangan terhadap properti baik milik pribadi atau organisasi.

Kepemilikan pribadi merupakan hak milik atas suatu benda atau hak eksklusif seseorang atau perusahaan untuk menguasai dan menikmati suatu benda yang bernilai ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Kepemilikan pribadi memberi kewenangan bagi pemiliknya untuk dapat menahan atau melarang orang lain dengan tanpa hak menikmati atau menggunakannya tanpa izin.

Pembela HAM menghadapi ancaman dan/atau kekerasan terhadap propertinya, berupa perusakan dan perampasan. Pembela HAM yang memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang sedang memprotes aktivitas bisnis perusahaan pertambangan kerap mendapatkan ancaman dan tindakan perusakan atau pembakaran kendaraan, rumah pribadinya, dan kantor.

Pembungkaman dan perampasan ini terjadi pada 1 kasus yaitu pembungkaman dan perampasan properti berupa spanduk milik seorang perempuan yang menolak pencemaran udara akibat pabrik kelapa sawit yaitu PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) yang beroperasi dekat dengan pemukiman warga di Pulo Padang Labuhan Batu Sumatra Utara.

3. Pemukulan dan Penganiayaan

Dalam SNP No. 6 tentang pembela HAM, pemukulan merupakan bagian dari klasifikasi ancaman dan atau serangan fisik.

15 https://kbbi.web.id/bungkam
16 https://kbbi.lektur.id/pembungkaman
17 https://kbbi.web.id/rampas

Ancaman dan/atau serangan fisik terhadap Pembela HAM mencakup dua tindakan, yaitu kekerasan fisik yang ditujukan untuk menyebabkan kematian dan kekerasan fisik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit. Kekerasan fisik yang ditujukan untuk menyebabkan kematian termasuk keadaan di luar kendali penyerang/pelaku yang tidak menyebabkan kematian. Kekerasan fisik yang menyebabkan kematian Pembela HAM merupakan pembunuhan. Kekerasan jenis ini merupakan delik materiel, yaitu tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya. Pembela HAM kerap menjadi korban pembunuhan sebagai konsekuensi atas pekerjaan yang mereka lakukan. Kekerasan fisik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit dapat terjadi pada diri Pembela HAM atau anggota keluarganya.

Pemukulan ini terjadi pada Alvina Damayanti Setyaningrum, petani dari warga pakel yang menolak lahannya diserobot oleh PT. Bumisari. Alvina diduga dikeroyok dan dipukul di bagian tengkuk leher hingga pingsan oleh komplotan orang yang diduga preman dan sekuriti PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses. Satu kasus lainnya dialami Perempuan Petani anggota FUTASI yang mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pihak PTPN III di Pematang Siantar Sumatera Utara.

4. Intimidasi

Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu).[18] Dalam SNP No. 6 Pembela HAM, intimidasi diklasifikasi sebagai bentuk ancaman dan/atau serangan psikis.

Pembela HAM rentan menghadapi ancaman dan/serangan berupa kekerasan dan intimidasi yang berdampak psikis. Pembela HAM diintimidasi berupa bentakan, cacian, teriakan, tamparan, bahkan pengusiran. Pembela HAM mendapatkan teror diantaranya melalui layanan pesan singkat, media sosial, dan ancaman pembunuhan. Implikasi dari intimidasi tersebut adalah trauma secara psikologis dan perasaan cemas berlebih yang dialami Pembela HAM.

Ancaman dan/atau serangan psikis dapat terjadi dengan berbagai bentuk, tidak hanya melalui verbal atau lisan, namun dapat dilakukan dengan tindakan negara dalam menurunkan perangkatnya secara berlebihan dalam penanganan kasus tertentu. Pengerahan polisi atau tentara atau aparatur negara yang lain secara berlebihan merupakan tindakan yang dapat memberikan tekanan psikis terhadap masyarakat dan Pembela HAM.

Serangan intimidasi ini terjadi pada 4 kasus, yaitu kasus ancaman penembakan terhadap 2 warga (Sapii dan Taufik) di desa Kwala Langkat, Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara; peserta Pertemuan *The People's Water Forum* (PWF) 2024 di Bali;

18 https://kbbi.web.id/intimidasi

ancaman kriminalisasi terhadap warga Torobulu, dan somasi terhadap beberapa warga Topogaro Sulawesi Tenggara.

5. Perusakan dan Pembakaran

Dalam SNP No. 6 tentang Pembela HAM, perusakan dan pembakaran bisa diklasifikasi sebagai bentuk ancaman dan/atau serangan dengan perampasan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pembela HAM memiliki kerentanan terkait hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ancaman dan/atau serangan terhadap penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya kerap digunakan untuk menghalang-halangi aktivitas pembelaan HAM.

Perusahaan kerap mengancam dan/atau memberhentikan pekerja yang melakukan mogok atau mengkritik perusahaan. Perusahaan bersama pemerintah menggusur paksa properti masyarakat adat karena menolak rencana beroperasinya perkebunan atau pertambangan. Perguruan tinggi mencabut status mahasiswa atau menghentikan beasiswa kepada mahasiswa yang mengkritik kebijakan kampus. Seluruh peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya Pembela HAM.

Selain itu juga perusakan dan pembakaran juga dapat diklasifikasi sebagai bentuk ancaman dan/atau serangan terhadap properti baik milik pribadi atau organisasi.

Pembela HAM menghadapi ancaman dan/atau kekerasan terhadap propertinya, berupa perusakan dan perampasan. Pembela HAM yang memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang sedang memprotes aktivitas bisnis perusahaan pertambangan kerap mendapatkan ancaman dan tindakan perusakan atau pembakaran kendaraan, rumah pribadinya, dan kantor.

Perusakan dan pembakaran ini terjadi pada 3 kasus yaitu pembakaran pondok kelompok petani di Muko-Muko Bengkulu; di Pakel Banyuwangi, dan anggota FUTASI di Pematangsiantar.

6. Pembatasan Hak dan Pembubaran

Serangan pembatasan hak dan pembubaran ini dapat diklasifikasi sebagai bentuk ancaman dan/atau serangan dengan pembatasan dan perampasan hak-hak sipil dan politik. Serangan terjadi pada 2 kasus yaitu pembatasan dan pembubaran pertemuan peserta di gelaran acara The *People's Water Forum* (PWF) 2024 di Bali dan perampasan properti berupa spanduk milik seorang perempuan yang menolak pencemaran udara akibat pabrik kelapa sawit yaitu PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) yang beroperasi dekat dengan pemukiman warga di Pulo Padang Labuhan Batu Sumatera Utara.

Faktor-Faktor Ancaman, Serangan dan Kekerasan

Terdapat 5 (lima) faktor utama adanya ancaman, serangan atau kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup, yaitu lemahnya pemahaman para penyerang, impunitas hukum, konflik kepentingan, stigma dan keterbatasan akses. Berikut ulasan singkatnya:

1. Pemahaman aparat terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup sangat lemah

   Bila dilihat dari sisi pelaku penyerangan terhadap Pembela HAM Lingkungan, diduga kuat mereka tidak memahami dan bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang perlindungan kerja-kerja Pembela HAM Lingkungan Hidup. Beberapa pihak atau aktor yang teridentifikasi sebagai penyerang Pembela HAM Lingkungan Hidup hingga laporan ini ditulis masih serupa dengan laporan-laporan lembaga atau organisasi HAM lainnya, mereka meliputi aparat kepolisian, perusahaan-perusahaan, pemerintah daerah, individu masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari perusakan lingkungan, preman, dan organisasi masyarakat.

   Hal ini dapat dinilai bahwa serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup baik yang bersifat ancaman maupun yang sudah berwujud kekerasan dilatarbelakangi oleh lemahnya pemahaman pelaku tentang hak-hak, status dan perlindungan bagi Pembela HAM Lingkungan Hidup yang sudah dijamin oleh Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Impunitas

   Tidak adanya proses hukum bagi pelaku yang melakukan peretasan, ancaman, intimidasi dan pembubaran paksa terhadap panitia pelaksana dan para peserta *The People's Water Forum* (PWF) atau Forum Air Milik Rakyat Sedunia. Sebenarnya telah diketahui bersama bahwa represi tersebut dilakukan oleh sekelompok Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) dengan dalih pengamanan di Institut Seni Indonesia, Bali pada Senin pada 20 Mei 2024.

   Dalam kasus Gijik, pelaku hanya dihukum 10 bulan. Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan vonis 10 bulan penjara untuk anggota Polisi Daerah Kalimantan Tengah, Inspektur Satu ATW, yang menembak mati Gijik, warga Desa Bangka, Kabupaten Seruyan. Hakim Ketua M. Affan mengatakan, ATW terbukti telah melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan korban bernama Gijik meninggal dan Taufik menderita luka berat. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya Nugroho mengatakan, putusan tersebut memang tidak mengagetkan. Sebab sejak awal, Polisi Daerah Kalimantan Tengah hanya menjerat ATW dengan Pasal 351, 359 dan 360 KUHPidana. Pasal itu juga digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng sebagai dakwaan.[19]

19 Antara. (Juni, 2024). *Anggota Polda Kalimantan Tengah Yang tembak Mati Warga Hanya divonis 10 bulan*. Tempo. https://metro.tempo.co/read/1878400/anggota-polda-kalimantan-tengah-yang-tembak-mati-warga-hanya-divonis-10-bulan

3. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah situasi di mana terdapat beberapa pihak baik yang bersifat kelembagaan, sekelompok orang, individu yang memiliki kepentingan yang bertentangan, yang dapat mempengaruhi objektivitas atau keputusan mereka dalam sebuah konteks. Kepentingan yang bertentangan ini dapat berupa kepentingan pribadi, profesional, atau finansial yang berbeda dari kepentingan umum atau kepentingan orang lain.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela HAM lingkungan hidup dan agraria, konflik kepentingan ini sering kali muncul antara pembela HAM lingkungan hidup dan agraria dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik dalam pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, negara atau perusahaan yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam seperti hutan atau tambang yang mungkin bertentangan dengan kelompok yang berjuang untuk melindungi lingkungan dan hak-hak tanah masyarakat lokal.

Dalam banyak kasus Pembela HAM Lingkungan Hidup baik yang bersifat individu maupun kelompok, terutama dalam periode ini adalah pihak-pihak yang berusaha untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan lahan-lahan atau tanah adat yang sedang dikelola untuk kepentingan hajat hidup mereka. Di sisi lain, terdapat kepentingan pihak-pihak yang berusaha untuk mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi dari pribadi atau perusahaan yang terkadang di-***back up*** oleh negara maupun aparat penegak hukum, bahkan terkadang juga dengan melibatkan pihak organisasi masyarakat atau preman bayaran untuk memberikan tekanan kepada Pembela HAM Lingkungan Hidup.

Pihak terbaru yang akan dilegalkan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang adalah organisasi keagamaan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara. Pasal 83A PP tersebut menegaskan bahwa ormas keagamaan dapat jadi prioritas pemegang izin usaha. Pasal itu menegaskan, wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dapat ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha yang dipegang ormas keagamaan. Berdasarkan Pasal 83A ayat (2), WIUPK yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batubara yang sudah pernah beroperasi atau sudah pernah berproduksi.

Hal ini tentu membuka ruang konflik kepentingan horizontal yang lebih meluas karena pertambangan akan lebih ekspansif, kriminalisasi dan pembungkaman terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup akan semakin meningkat. Padahal ormas-ormas keagamaan sejatinya merupakan kekuatan penyeimbang yang berperan besar dalam

mendorong pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi secara konsisten dan amanah. Takluknya dan keterlibatan ormas-ormas keagamaan dalam pengelolaan wilayah tambang tentu akan berdampak pada kritisisme yang selama ini menjadi ciri khas ormas-ormas keagamaan tersebut.

4. Stigma Penghambat Pembangunan

Pembela HAM Lingkungan Hidup sering kali dicap sebagai penghalang pembangunan atau ancaman terhadap kepentingan nasional, yang dapat menyebabkan mereka dikriminalisasi atau disudutkan di lingkungan masyarakatnya, seperti dalam kasus Haslilin dan warga Torobulu dan lima warga desa di Morowali oleh PT IHIP setelah melakukan aksi blokade menuntut Pemda/Bupati membatalkan MoU dengan PT IHIP.

Pada titik yang lain, stigma ini bagi Pembela HAM Lingkungan Hidup dapat mengakibatkan pembatasan ruang gerak, kesulitan dalam melakukan kegiatan, masyarakat yang terpengaruh oleh stigma mungkin menjadi kurang peduli atau bahkan menentang upaya pelestarian lingkungan, meningkatkan risiko terhadap keselamatan fisik dan psikologis Pembela HAM Lingkungan Hidup dan mengalami isolasi sosial dan profesional dalam bentuk diskriminasi dan pengucilan, misalnya hubungan profesional dan sosial dengan rekan kerja, mitra, atau komunitas menjadi rendah akibat stigma atau kesulitan dalam mendapatkan dukungan atau kolaborasi dari pihak-pihak yang awalnya mungkin mendukung mereka.

5. Keterbatasan Akses ke Media dan Dukungan Publik

Secara geografis, Pembela HAM Lingkungan Hidup, khususnya yang bersifat komunitas biasanya berada di daerah-daerah pelosok atau pedalaman. Mereka jauh dari akses media dan dukungan publik. Sehingga mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan liputan media yang mendukung dan dukungan publik yang memadai, sehingga kasus-kasus kekerasan yang mereka alami kurang mendapatkan perhatian dan eksposur dari publik.

Bab 5

Rekomendasi

Untuk memperbaiki situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup ke depan, Satya Bumi dan Protection International memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan peningkatan perlindungan hukum melalui reformasi hukum dan memperkuat undang-undang yang melindungi Pembela HAM dan Lingkungan Hidup dan memastikan penerapannya secara adil dan konsisten;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum dan pegawai pemerintah mengenai perlindungan terhadap Pembela HAM melalui pendidikan dan pelatihan yang terarah dan terstruktur;
3. Aparat penegak hukum untuk merujuk putusan-putusan baik seperti pada kasus Daniel Frits dan Trio Pakel sebagai preseden hukum di seluruh institusi peradilan di tingkat pertama dan kedua di seluruh Indonesia dalam penanganan perkara-perkara Pembela HAM Lingkungan Hidup yang mengalami kriminalisasi;
4. Komnas HAM segera merealisasikan secara operasional MoU 3 lembaga (Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK) tentang Mekanisme Respon Cepat Perlindungan Pembela HAM;
5. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan meningkatkan pengawasan terhadap jaksa-jaksa yang menangani kriminalisasi terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup agar memperhatikan Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan panduan bahwa apabila penuntut umum berpendapat perbuatan tersangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan tidak secara melawan hukum dan dengan itikad baik maka tersangka tidak dapat dituntut secara pidana dan penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik agar melakukan penghentian penyidikan demi hukum;
6. Komisi Yudisial untuk terlibat aktif dalam mengawasi hakim-hakim lingkungan hidup yang memeriksa dan mengadili kasus-kasus kriminalisasi terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup agar memperhatikan Perma No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
7. Masyarakat sipil secara bersama-sama memberikan pendampingan hukum berupa penyediaan akses yang lebih baik bagi Pembela HAM Lingkungan Hidup untuk melawan intimidasi dan ancaman hukum;

8. Masyarakat sipil melakukan kampanye publik berupa meningkatkan kesadaran publik mengenai peran penting pembela HAM Lingkungan Hidup melalui kampanye media dan pendidikan masyarakat;
9. Lembaga donor memberikan dukungan finansial dan sumber daya kepada organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi yang bekerja untuk melindungi hak lingkungan dan hak asasi manusia, serta memperluas jaringan dukungan internasional yang dapat memberikan bantuan dan visibilitas kepada Pembela HAM Lingkungan Hidup yang terancam.

DAFTAR PUSTAKA

Antara. (Juni, 2024). *Anggota Polda Kalimantan Tengah Yang tembak Mati Warga Hanya divonis 10 bulan*. Tempo. https://metro.tempo.co/read/1878400/anggota-polda-kalimantan-tengah-yang-tembak-mati-warga-hanya-divonis-10-bulan

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society, 15*(5), 739–768.

Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *114*(28), 7313–7318.

Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age* (edisi kedua). Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity Press.

Komnas HAM. *Standar Norma Dan Pengaturan tentang Pembela Ham*. Komnas HAM. https://www.komnasham.go.id/files/1635987255-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$O5FFZ.pdf

Lim, M. (2017). Klik yang tak memantik: Aktivisme media sosial di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia, 3*(1), 35–50.

Loader, B. D., & Dutton, W. H. (2012). A DECADE IN INTERNET TIME: The dynamics of the Internet and society. *Information, Communication & Society, 15*(5), 609–615.

UN Environment. *Who are environmental defenders?*. UNEP. https://www.unep.org/topics/environmental-law-and-governance/who-are-environmental-defenders#:~:text=The%20UN%20defines%20environmental%20human,land%2C%20flora%20and%20fauna

Wachenje, B. (July 2020). *Defending Tomorrow*. Global Witness. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/

Walhi. (Juni 2024). *Urgensi Perlindungan Perempuan Pejuang Lingkungan Dan Hak asasi manusia*. WALHI. https://www.walhi.or.id/urgensi-perlindungan-perempuan-pejuang-lingkungan-dan-hak-asasi-manusia

SATYA BUMI

PROTECTION INTERNATIONAL